

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://newsdikbud.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 782 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

Nama Kepala Sekolah

: SD Negeri Mamas : Satunah, S.Pd

Nomor

b.

: 422/47/III.1/2021 : 05 Maret 2021

Menimbang:

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Mamas tersebut dapat diberikan izin operasional;

Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Mamas

Alamat

: Desa Mamas Kec. Darul Hasanah

Nama Kepala Sekolah

: Satunah, S.Pd

Tahun Didirikan

: Tahun 1977

Kedua :

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 26 Juli 2021 s.d

26 Juli 2023

Ketiga

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: KUTACANE : 26 JULI 2021

Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Badar;
- 6. Pertinggal